



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS KESEHATAN  
RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

Jl. Pemuda Kaffa Nomor 9 Telp. (031) 3091111 Fax. (031) 3094108 Kode Pos 69112

Website : [www.rsabangkalan.com](http://www.rsabangkalan.com) E-mail 1 : [eres\\_bangkalan@yahoo.co.id](mailto:eres_bangkalan@yahoo.co.id)

E-mail 2 : [rsudsyamrabu@bangkalankab.go.id](mailto:rsudsyamrabu@bangkalankab.go.id)

BANGKALAN

---

**SURAT PERINTAH KERJA**

**KLAIM PELAYANAN PASIEN COVID-19 ANTARA PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN DENGAN UOBK RUMAH SAKIT SYARIFAH AMBAMI RATO EBU**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan pebruari tahun dua ribu dua satu

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : ANWAR.A.R.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha , Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

NIP : 19720715 199503 1 001

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav.No 4-9

Jakarta Selatan

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : dr. NUNUK KRISTIANI, Sp.Rad

Jabatan : Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan

Alamat : Jl. Pemuda Kaffa No. 09 Bangkalan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk

1. PIHAK PERTAMA menerima klaim penagihan dari PIHAK KEDUA dan melakukan pembayaran biaya perawatan pasien kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA memberikan rincian klaim penagihan (terlampir)
3. Klaim pembayaran atau klaim penagihan digunakan untuk penggantian perawatan pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan melalui Rekening **Bank Jatim Cabang Bangkalan** Nomor Rekening : **0251004422**
4. Total biaya perawatan COVID-19 yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sebesar hasil verifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan Pasien COVID-19
5. Biaya perawatan pasien COVID-19 tidak termasuk biaya Alat Pelindung Diri (APD) dan obat – obatan yang berasal dari bantuan atau hibah

6. Seluruh biaya klaim pasien COVID-19 dibebankan pada DIPA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dan atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan  
Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**PIHAK KEDUA**

Direktur UOBK Rumah Sakit Umum Daerah  
Syarifah Ambami Rato Ebu  
Kabupaten Bangkalan



**dr. NUNUK KRISTIANI, Sp.Rad**

Pembina Tk I

NIP. 19701030 200212 2 003

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen

**ANWAR. A.R.**

NIP. 19720715 199503 1 001